PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI BERMUATAN KAMPANYE PADA MASA PRA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BREBES



ANIS MELANI

NIM. 10322038

2026

PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI BERMUATAN KAMPANYE PADA MASA PRA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BREBES



ANIS MELANI

NIM. 10322038

2026

PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI BERMUATAN KAMPANYE PADA MASA PRA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BREBES

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ANIS MELANI
NIM. 10322038

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI BERMUATAN KAMPANYE PADA MASA PRA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BREBES

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ANIS MELANI
NIM. 10322038

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ANIS MELANI
NIM	:	10322038
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye Pada Masa Pra Kampanye Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Brebes.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



ANIS MELANI

NIM. 10322038

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anis Melani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama	:	ANIS MELANI
NIM	:	10322025
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye Pada Masa Pra Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes.

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Oktober 2026
Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama	: Anis Melani
NIM	: 10322038
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye Pada Masa Pra Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes.

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 23 Oktober 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai proses panjang dan melelahkan. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan rasa bangga yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis bisa sanggup sampai di titik ini. Segala jerih payah, pengorbanan, dan ketulusan hati kalian menjadi sumber semangat terbesar dalam perjalanan pendidikan ini. Terima kasih karena kerja keras, doa, dan perhatian yang tidak pernah berhenti telah membawaku sampai pada titik ini. Skripsi ini adalah buah dari keringat dan doa kalian, kupersembahkan sebagai bukti bahwa pengorbanan kalian tidak pernah sia-sia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki.
2. Untuk almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, lembaga pendidikan tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, ruang belajar, dan pengalaman berharga sepanjang masa studi. Terima kasih atas bimbingan para dosen, tenaga pendidik, serta seluruh civitas akademika yang mendukung proses akademik penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mengharumkan nama almamater.
3. Seluruh dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah dengan ikhlas mendedikasikan ilmu, waktu, dan pengalaman berharga mereka selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang diberikan, setiap diskusi yang dibangun di dalam kelas, serta setiap nasihat yang disampaikan telah membentuk cara berpikir penulis dan menjadi bekal yang tidak ternilai harganya. Khususnya kepada dosen pembimbing penulis yaitu Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima

kasih atas dedikasi dan kesabaran Bapak, yang meyakinkan penulis untuk menyelesaikannya dengan baik.

4. Untuk sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan yang selalu menemani penulis, memberikan motivasi, dukungan, serta kenangan indah tak terlupakan sepanjang perjalanan kuliah hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Putri, Endah, Wirda, Zahrani dan juga Aulia. Terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang tidak ternilai. Sampai bertemu di kesuksesan nanti.
5. Untuk teman-teman penulis pada saat PPL di DPRD Kota Tegal dan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, penulis ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, baik suka maupun duka yang dilewatkan selama PPL.
6. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2022, khususnya HTN A yang selalu antusias dalam berbagi kebaikan dan ilmu. Terima kasih atas kebersamaan kita dari awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai. Dukungan, kerja sama, dan semangat kalian telah menjadi kekuatan besar bagi penulis. Terima kasih telah menemani sejak awal perkuliahan hingga hari ini, semoga kita semua meraih kesuksesan di masa depan.
7. Terakhir untuk diri penulis sendiri, Anis Melani. Terima kasih atas segala perjuangan kesabaran, dan ketekunan yang telah kamu tunjukkan sepanjang perjalanan skripsi ini. Meski sering mengeluh, ragu, dan hampir menyerah, kamu memilih untuk tetap bertahan, mengandalkan diri sendiri sampai akhirnya berhasil mencapai di titik ini.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan, itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

"Never let anyone, including yourself, belittle your dreams."

-Joshua Hong

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Gak harus sempurna, yang penting selesai.”

-Penulis

ABSTRAK

Anis Melani, 2026. Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye Pada Masa Pra Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes. Skripsi. Fakultas Syarī'ah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) oleh partai politik dan calon legislatif sebelum masa kampanye Pemilihan Umum 2024 kerap memuat materi yang menyerupai kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 melarang kampanye di luar jadwal, tetapi tidak merumuskan definisi dan kriteria APS secara tegas sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penegakannya di Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum PKPU Nomor 15 Tahun 2023 terhadap APS bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes serta implikasi hukumnya. Hasilnya diharapkan berguna bagi pengembangan kajian hukum pemilu dan menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bawaslu, KPU, Satuan Polisi Pamong Praja, serta pengurus Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, dilengkapi dokumen hasil permohonan informasi publik kepada Bawaslu. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman, menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan konsep implikasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dijalankan secara berjenjang. Bawaslu mengawasi dan mengimbau, KPU meneruskan imbauan administratif, dan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan secara fisik. Struktur hukum ini terkendala keterbatasan sumber daya dan armada. Dari sisi substansi, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak memuat definisi APS maupun norma sanksi yang eksplisit bagi pelanggaran pada masa pra kampanye, sehingga setiap lembaga memakai indikator penilaian masing-masing. Dari sisi kultur hukum, terdapat kesenjangan antara pemahaman pengurus partai dan praktik relawan di lapangan. Implikasi hukumnya masih lemah karena konsekuensi

umumnya terbatas pada pencabutan alat peraga dan penyelesaian secara musyawarah, sedangkan sanksi pidana pemilu menurut Bawaslu baru dapat diterapkan setelah status peserta pemilu ditetapkan.

Kata Kunci: *Alat Peraga Sosial; Penegakan Hukum; Kampanye; Sistem Hukum Friedman*

ABSTRACT

Anis Melani, 2026. *Law Enforcement Regarding the Installation of Campaign-Related Public Awareness Materials During the Pre-Campaign Period of the 2024 General Election in Brebes Regency. Thesis. Faculty of Sharia, Constitutional Law Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.* ***Supervisor:*** **Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

Social outreach props installed by political parties and legislative candidates before the 2024 General Election campaign period often contain campaign-like material. General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023 prohibits campaigning outside the schedule but does not clearly define such props, creating legal certainty problems in Brebes Regency. This study analyzes the enforcement of PKPU Number 15 of 2023 against campaign-laden props during the 2024 pre-campaign period in Brebes Regency, and its legal implications. The findings are expected to inform election law studies and help Bawaslu, KPU, and the regional government improve supervision and enforcement.

This is empirical juridical research with a sociological juridical approach. Primary data came from interviews with Bawaslu, KPU, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and officials of PKB and PDI Perjuangan in Brebes Regency, supplemented by documents from a public information request to Bawaslu. Secondary data came from a literature study. The data were analyzed descriptively and qualitatively using the Miles and Huberman model, drawing on Lawrence M. Friedman's legal system theory and the concept of legal implications.

The results show that enforcement proceeds in stages: Bawaslu supervises and issues appeals, KPU forwards administrative appeals, and Satpol PP removes the props physically, constrained by limited personnel and vehicles. Substantively, PKPU Number 15 of 2023 contains neither a definition of such props nor an explicit sanction norm for pre-campaign violations, so each institution applies its own indicators. Culturally, party officials' understanding differs from volunteers' practice in the field. Legal implications remain weak: consequences are generally limited to removal of the props and informal settlement, while, according to Bawaslu, election criminal sanctions apply only after participant status is established.

Keywords*: Social Props; Law Enforcement; Campaign; Friedman's Legal System.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak sepanjang perjalanan perkuliahan hingga penyelesaiannya. Penulis menyadari bahwa tanpa kontribusi tersebut, proses ini akan sangat sulit dilalui. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya dan selaku Dosen Pembibing Skrispsi (DPS) yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Zainul Fuad, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah membantu, membimbing, serta memberikan semangat dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis;
7. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis;

8. Pihak Bawaslu, KPU dan Satpol PP Kabupaten Brebes yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti perlukan;
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
10. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Akhir kata, meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak. Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 09 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Penelitian yang Relevan 11
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 20
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP 22
A. Teori Penegakan Hukum 22
B. Konsep Implikasi Hukum 25
C. Konsep penegakan hukum administratif 27
D. Masa Pra Kampanye Pemilihan Umum 29

E. Pemilihan Umum 30
BAB III HASIL PENELITIAN 40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
B. Profil BAWASLU Kabupaten Brebes 44
C. Praktik Penegakan Hukum PKPU Nomor 15 Tahun 2023 terhadap Pemasangan APS Bermuatan Kampanye di Kabupaten Brebes..... 50
D. Bentuk dan Konsekuensi Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye pada Masa Pra Kampanye di Kabupaten Brebes 55
BAB IV PEMBAHASAN 58
A. Penegakan Hukum terhadap Pemasangan APS Bermuatan Kampanye pada Masa Pra Kampanye di Kabupaten Brebes..... 58
B. Implikasi Hukum Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Bermuatan Kampanye pada Masa Pra-Kampanye di Kabupaten Brebes Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023..... 64
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan..... 68
B. Saran..... 69
C. Batasan Masalah..... 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan 11

Tabel 3. 1 Total DCT DPRD Kabupaten Brebes. 43
Tabel 3. 2. Data statistik atau jumlah total kasus pelanggaran dugaan Kampanye di Luar Jadwal (luar masa kampanye) yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Brebes (baik berupa temuan pengawas maupun laporan masyarakat)..... 51
Tabel 3. 3 Jadwal Kampanye..... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kabupaten Brebes. 40
Gambar 3. 3. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Brebes 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 75
Lampiran 2 Transkip Wawancara 79
Lampiran 3 Surat Pengantar dan Izin Penelitian 102
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian..... 107
Lampiran 5 Dokumentasi111

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam negara demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Umum tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara periodik, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.[1] Oleh karena itu, setiap tahapan pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh peserta pemilihan umum.[2] Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah kampanye. Kampanye merupakan media bagi peserta pemilihan umum untuk menyampaikan visi, misi, program, serta citra politik kepada masyarakat guna memperoleh dukungan suara. Dalam praktiknya, kampanye tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[3] Pembatasan mengenai waktu, metode, serta media kampanye diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, menjamin keadilan antar peserta pemilihan umum, serta mencegah terjadinya praktik kampanye yang tidak sehat.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki peran strategis dalam setiap tahapan Pemilu,

[1] Mustajib, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Dan Pilkada : Antara Idealisme Konstitusi Dan Tantangan Praktik Politik Uang Yang Marak," *Jurnal Pemulihan Keadilan* 2, no. 3 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041.

[2] M. Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu : Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020).

[3] Fonnke Pongkorung Kimberly Mantik, Telly Sumbu, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG PEMILU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 3 (2025).

mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.[4] Setiap tahapan tersebut memerlukan pengawasan yang efektif guna menjamin terlaksananya Pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemilu, menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, serta menangani berbagai pelanggaran administrasi kepemiluan.[5]

Pengaturan mengenai kampanye pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksananya.[6] Selain itu, dalam peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kampanye hanya dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, Pasal 492 Undang-Undang Pemilihan Umum juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum 2024 muncul problematika terkait pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang secara substansi bermuatan kampanye namun dipasang sebelum masa kampanye resmi dimulai.[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Asfuri yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes dan juga pada saat masa menjelang pemilihan umum 2024 ikut terjun ke lapangan, diperoleh keterangan bahwa:

“Karena keterbatasan kewenangan eksekutorial. Bawaslu adalah lembaga pengawas, walaupun belum memasuki masa kampanye atau masa pra kampanye yaitu sebelum pemilu, Bawaslu Kabupaten brebes tetap bersinegritas dalam penelusuran terkait

[4] Safina, *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2020.

[5] Safina.

[6] “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” n.d.

[7] Indah Permata Dewa Ketut Alit Catur Mahaputra, Nyoman Gede Sugiartha, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kampanye Pemilu Di Media Massa Selama Masa Tenang,” *Jurnal Preferensi Hukum* 6, no. 1 (2025): 36–41.

pemasangan alat peraga sosialisasi yang diduga mengandung unsur kanpanye seperti mengandung citra diri, visi misi, dan ajakan. Karena Bawaslu bukan penegak yang punya kewenangan memaksa pencabutan fisik alat peraga, maka dari itu Bawaslu berkolaborsi dengan Satpol PP Kabupaten Brebes, biasanya lewat surat menyurat dan koordinasi administrative."[8]

Kolaborasi lintas instansi berlandaskan pada integrasi dua rezim hukum. Bawaslu menjalankan fungsi kewenangan pengawasan dan penindakan berdasarkan Pasal 93 huruf b dan f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, yang diwujudkan melalui pengumpulan data temuan dan penerbitan surat rekomendasi pelanggaran.[9] Di sisi lain, karena Bawaslu tidak dibekali instrumen pencopotan fisik, eksekusi penertiban ditarik ke dalam hukum administrasi daerah berdasarkan Pasal 256 ayat (7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Melalui mekanisme bestuursdwang (paksaan pemerintahan) dalam Perda K3 tersebut, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor penertiban fisik

Masalah tersebut menimbulkan persoalan karena alat peraga sosialisasi yang dipasang oleh bakal calon maupun tokoh politik sering kali memuat unsur ajakan politik, foto bakal calon, pencitraan diri, visi dan misi, slogan politik, simbol partai, maupun pesan yang secara implisit bertujuan mempengaruhi preferensi pemilih. Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi tersebut umumnya dilakukan dengan dalih sosialisasi politik atau pengenalan diri sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas antara sosialisasi dan kampanye. Namun, karena pemasangannya dilakukan sebelum masa kampanye resmi dan pelakunya belum berstatus sebagai peserta pemilihan umum secara resmi, maka penegakan hukum terhadap tindakan tersebut menjadi sulit dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ruang abu-abu dalam hukum pemilihan

[8] Hadi Asfuri, Ketua BAWASLU Kabupaten Brerbes, diwawancarai oleh Anis Melani, Kantor Bawaslu Kabupaten Brebes, 17 September 2026.

[9] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 tentang pemilihan umum.

umum terkait batas antara sosialisasi politik dan kampanye terselubung.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengaturan hukum dalam rezim penegakan hukum pemilu, problem terkait pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan kampanye sebelum jadwal resmi Pemilu 2024 dimulai bersumber pada ketidakjelasan batas hukum (*gray area*) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Di satu sisi, Pasal 79 PKPU 15 Tahun 2023 memberikan ruang bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara terbatas sebelum masa kampanye. Namun di sisi lain, regulasi tersebut tidak memberikan batasan kriteria visual yang jelas maupun norma sanksi administratif yang tegas bagi pihak yang menyalahgunakan APS menjadi alat kampanye terselubung. Ketiadaan kriteria mengenai frasa ajakan memilih serta tidak ditentukannya pembeda bentuk fisik antara APS dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menciptakan kekosongan standar operasional.[10]

Kondisi demikian menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pemilu. Dengan adanya ruang abu-abu tersebut, yang kemudian menimbulkan implikasi ganda pada penegakan hukum di daerah. Dari sisi penyelenggara, KPU dan Bawaslu mengalami kelumpuhan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung karena pelaku pemasangan belum ditetapkan secara resmi sebagai Peserta Pemilu melalui Daftar Calon Tetap (DCT). Dari sisi peserta pemilu dan relawan, ketidakjelasan batas aturan ini dimanfaatkan sebagai celah hukum yang sering disebut dengan istilah curi *start* berkampanye dengan dalih pengenalan diri.[11] Akibatnya, demi menjaga ketentraman ruang publik, penegakan hukum di tingkat daerah terpaksa mengalihkan rezim penindakan dari hukum Pemilu ke hukum administrasi daerah, yaitu dengan memanfaatkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun

[10] Nur Azizah Nst and A Zarkasi, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 487–95.

[11] Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018).

2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui eksekusi paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) oleh Satpol PP.

Problematika dalam pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye juga terjadi di Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum 2024. Berdasarkan informasi dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes yaitu Bapak Hadi Asfuri, ditemukan berbagai Alat Peraga Sosialisasi yang memuat unsur politik dan menyerupai Alat Peraga Kampanye sebelum masa kampanye dimulai. Dalam praktik pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Brebes melakukan langkah pencegahan dan penertiban melalui pengawasan lapangan, pemberian imbauan, koordinasi dengan KPU, pemerintah daerah, dan Satpol PP, serta penertiban bersama apabila Alat Peraga Sosialisasi tergolomg melanggar ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Alat Peraga Sosialisasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye.

Selain itu, problematika terkait pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye juga menunjukkan adanya persoalan koordinasi kewenangan antar lembaga dalam penegakan hukum pemilu. Di satu sisi, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan tahapan pemilu.[12] Namun di sisi lain, penertiban Alat Peraga Sosialisasi di lapangan juga melibatkan Satpol PP melalui pendekatan ketertiban umum.[13]

Penelitian mengenai alat peraga kampanye sebelumnya, lebih banyak membahas terkait penertiban pelanggaran APK menjelang masa tenang. Sementara itu, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji aspek kepastian hukum dan praktik penegakan hukumnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana mekanisme penegakan yang ideal terkait

[12] Yulianti, "Tantangan BAWASLU Dalam Menegakkan Pengawasan PEMILU," *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024).

[13] Nst and Zarkasi, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024."

pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes serta untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap problematika tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana implikasi hukum pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes berdasarkan peratuaran yang berlaku khususnya pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes berdasarkan peratuaran yang berlaku khususnya pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum pemilu, penegakan hukum pemilu, pengawasan tahapan pemilu, serta kepastian hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai batas antara sosialisasi politik dan kampanye dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dan masukan konstruktif bagi pembentuk hukum khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan Pembuat Undang-Undang (DPR RI bersama Pemerintah), dalam menyusun, mengevaluasi, serta merevisi regulasi kepemiluan mendatang. Secara khusus, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan akademis untuk menutup kekosongan norma (*legal vacuum*) dan mengeliminasi ambiguitas (*gray area*) pada aturan pra-kampanye seperti dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan merumuskan kriteria baku visual Alat Peraga Sosialisasi (APS) serta mencantumkan norma sanksi yang tegas dan aplikatif. Dengan demikian, regulasi yang dibentuk di masa depan mampu menjamin kepastian hukum, mencegah multitafsir di tingkat daerah, dan memberikan kerangka penegakan hukum yang adaptif sesuai dengan dinamika di lapangan.

E. Kerangka Teori

1. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman dijadikan sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana norma penanganan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan kampanye diterapkan secara nyata di Kabupaten Brebes. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam suatu sistem hukum (*legal system*) tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ditentukan oleh tiga komponen inti yang saling berkaitan dan mempengaruhi secara simultan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya atau kultur hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini menjadi landasan teoretis untuk membedah dinamika penegakan hukum administratif terhadap fenomena pergeseran APS menjadi alat peraga kampanye sebelum jadwal resmi dimulai.[14]

Komponen pertama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), merujuk pada kelembagaan, institusi, serta aparat penegak hukum

[14] Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Pespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019).

beserta kewenangan dan mekanisme operasional yang melekat padanya. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum berfokus pada tiga lembaga utama di Kabupaten Brebes yang memiliki pembagian peran dalam penanganan pra-kampanye: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Brebes selaku pengawas dan pemberi rekomendasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes selaku regulator teknis dan koordinator administrasi, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes selaku eksekutor fisik penegak Peraturan Daerah. Melalui komponen struktur hukum, penelitian ini membedah koordinasi antarinstitusi serta kendala kelembagaan di lapangan, seperti keterbatasan jumlah personel pengawas ad-hoc (Panwascam dan PKD), keterbatasan jumlah personil Satpol PP, serta minimnya armada operasional penertiban untuk menjangkau 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes yang sangat luas.

Komponen kedua, yaitu substansi hukum *(legal substance),* berkaitan dengan perangkat aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang menjadi acuan tertulis dalam sistem hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum difokuskan pada pengkajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (khususnya Pasal 79). Melalui pisau analisis substansi hukum, penulis menganalisis adanya kekosongan norma dan ruang abu-abu (*gray area*), seperti ketiadaan definisi baku bentuk fisik APS serta tidak tersedianya kriteria kuantitatif mengenai frasa "ajakan memilih". Selain itu, komponen ini juga menganalisis keterhubungan dan harmonisasi normatif antara hukum Pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 jo. PKPU No. 15 Tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Ketertiban Umum yaitu Peraturan daerah No. 1 Tahun 2015 yang digunakan oleh Satpol PP sebagai pintu masuk penertiban fisik.[15]

Komponen ketiga, yaitu budaya atau kultur hukum (*legal culture*), mencakup sikap, nilai, pandangan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang

[15] Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

menjadi "mesin penggerak" berjalannya sistem hukum. Dalam penelitian ini, kultur hukum dipilah menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah kultur hukum eksternal, yaitu tingkat ketaatan dan pemahaman hukum dari peserta Pemilu Kabupaten Brebes atau partai politik dan para bakal calon legislatif, Dimensi kedua adalah kultur hukum internal, yang mencermin dari komitmen, konsistensi, diskresi, serta kesamaan pemahaman antara Bawaslu, KPU, dan Satpol PP Kabupaten Brebes dalam menyepakati indikator pergeseran materi APS melalui rapat koordinasi dan penindakan serentak di lapangan.

2. Konsep penegakan hukum administratif

 Penegakan hukum administrasi merupakan instrumen kendali sepihak yang dimiliki oleh pemerintah *(eenzijdige handhaving van het recht door de overheid)* untuk menegakkan norma hukum positif tanpa melalui perantara putusan pengadilan menurut Joannes Benedictus Joseph Maria ten Berge, sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dkk., yang menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara bertumpu pada dua sarana utama, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi.

 Sarana pertama, yaitu pengawasan, merupakan langkah preventif untuk mengawal kepatuhan subjek hukum terhadap norma yang berlaku sebelum terjadinya pelanggaran yang nyata. Dalam konteks penelitian ini, instrumen pengawasan digunakan sebagai pisau analisis terhadap upaya pencegahan, patroli lapangan, serta penyampaian surat imbauan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Brebes kepada partai politik peserta pemilu terkait batasan materi sosialisasi pra-kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

 Sarana kedua, yaitu penerapan sanksi, merupakan tindakan penindakan atau represif yang bertujuan untuk mengakhiri situasi pelanggaran dan memulihkan kembali pada keadaan hukum semula (*rechtsherstel*). Sanksi dalam hukum administrasi memiliki karakteristik yang khas karena dapat dieksekusi langsung oleh aparat penegak hukum administrasi tanpa harus menunggu proses peradilan pidana. Instrumen ini sangat relevan untuk membedah tindakan penertiban gabungan di lapangan

berupa pencopotan paksa dan penyitaan APS bermuatan kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes yang bersinergi dengan Bawaslu, mengingat pada masa pra-kampanye para pelaku belum ditetapkan sebagai peserta pemilu resmi sehingga pendekatan sanksi administratif dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengenai ketertiban umum menjadi satu-satunya jalur penegakan hukum yang paling logis dan operasional untuk diterapkan.

3. Kampanye Pemilihan Umum

Pengertian kampanye pemilihan umum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memaknai Kampanye Pemilu sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, atau pihak yang mereka tunjuk, guna meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program kerja, maupun citra diri Peserta Pemilu.[16] Ketentuan ini menegaskan dua unsur pokok, yaitu adanya subjek hukum berstatus Peserta Pemilu yang telah ditetapkan secara resmi, serta tujuan kegiatan yang secara eksplisit diarahkan untuk memengaruhi pilihan politik pemilih. Kedua unsur inilah yang menjadi pembeda utama antara kampanye dengan kegiatan politik lain yang dilakukan sebelum status peserta pemilu ditetapkan. Menurut pendapat Rogers dan Storey seorang pakar di bidang ilm komunikasi sebagaimana dikutip oleh Antar Venus mengartikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan secara sistematis untuk menimbulkan dampak tertentu pada khalayak dalam jumlah besar, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Definisi ini menunjukkan bahwa kampanye tidak sekadar penyampaian informasi biasa, melainkan aktivitas persuasif yang terorganisasi, memiliki target sasaran, jangka waktu, serta efek yang hendak dicapai. Antar Venus sendiri menambahkan bahwa kampanye pada dasarnya merupakan upaya untuk mendorong perubahan dan memberi pengaruh tertentu

[16] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 35.

terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam periode yang dibatasi.[17]

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kampanye pemilihan umum memiliki dua sisi yang saling melengkapi yaitu sisi yuridis normatif yang membatasi siapa yang berhak berkampanye dan kapan kampanye dapat dilaksanakan, serta sisi komunikasi politik yang menekankan pada unsur ajakan persuasif untuk memengaruhi preferensi pemilih. Dalam konteks penelitian ini, konsep kampanye pemilihan umum digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu kegiatan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi telah memenuhi unsur ajakan memilih sebagaimana dimaksud dalam pengertian kampanye, meskipun dilakukan sebelum masa kampanye resmi dan oleh pihak yang belum berstatus sebagai Peserta Pemilu.

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan

No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Teori dan Hasil Penelitian
1.	Repi Yando Sepanjang Jiwo, dkk (2024)[18]	Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024)	Penelitian yuridis empiris	- Teori fikih siyasah - Hasil penelitian ini yaitu Bawaslu hanya melakukan penertiban tanpa tindak lanjut hukum terhadap laporan perusakan, sehingga penegakan hukum belum berjalan efektif disebabkan belum adanya sanksi tegas, lemahnya pembuktian, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

[17] Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004), 8.

[18] Repi Yanto Sepanjang Jiwo, "PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERBAWASLU NOMOR 33 TAHUN 2018 TINJAUAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Dapil 1 Dan Dapil 4 Tahun 2024)" (IAIN CURUP, 2024).

2.	Riyan Hidayat., (2025)[19]	Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilu 2024 di Kabupaten Jember).	Penelitian yuridis empiris.	- Teori penegakan hukum dan Teori pengawasan. - Hasil penelitian ini adalah di Kabupaten Jember tercatat 68.720 pelanggaran APK pada Pemilu 2024, tertinggi di Jawa Timur. Bawaslu mengawasi lewat sosialisasi, patroli, dan pemetaan zona bersama KPU, serta menangani pelanggaran secara bertahap dari saran perbaikan hingga penertiban langsung. Namun efektivitasnya tetap terbatas karena sanksi hanya bersifat administratif dan belum menimbulkan efek jera.
3.	Asnaniah, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia., (2019)[20]	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan.	Penelitian yuridis empiris.	- Teori penegakan hukum - Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Balikpapan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu mengenai ketentuan pemasangan APK, sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran.

[19] Riyan Hidayat, "PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024 DIKABUPATEN JEMBER)" (UIN K H Achmad Siddiq, 2025).

[20] Galuh Praharafi Rizqia Asnaniah, Bruce Anzward, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN," *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): 1–19.

4.	Tito Novem Dwi Riyanto, Asri Agustiwi, & Yudhi Widyo Armono., (2025)[21]	Penegakan Hukum Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 oleh Satuan Polisi Pamong Praja.	Penelitian yuridis empiris.	- Teori penegakan hukum. - Hasil penelitiannya yaitu Penegakan hukum terhadap APK yang melanggar dilakukan secara bertahap dan berjenjang dimulai dari tindakan preventif (sosialisasi dan imbauan), dilanjutkan koordinasi lintas lembaga, dan diakhiri tindakan represif (penertiban paksa) apabila pelanggaran tetap berlangsung.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruhnya berfokus pada Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada masa kampanye resmi maupun masa tenang pasca-kampanye, dengan objek kajian berupa pelanggaran lokasi pemasangan (Repi Yando, Asnaniah & Galuh Praharafi Rizqia), efektivitas pengawasan Bawaslu (Riyan Hidayat), maupun penertiban oleh Satpol PP (Tito Novem, dkk). Perbedaan paling mencolok antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek dan waktu peristiwa hukum yang dikaji. Penelitian ini tidak membahas APK pada masa kampanye maupun masa tenang, melainkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan unsur kampanye yang dipasang sebelum masa kampanye resmi dimulai yaitu pada rentang waktu ketika bakal calon belum berstatus resmi sebagai peserta pemilu, sehingga ketentuan sanksi pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum dapat

[21] Yudhi Widyo Armono, Tito Novem Dwi Riyanto, dan Asri Agustiwi, "PENEGAKAN HUKUM ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 594–607.

diterapkan kepada mereka. Kekosongan status hukum inilah yang menjadi persoalan utama dalam penelitian penulis, Selain itu, keempat penelitian tersebut dilakukan di Rejang Lebong, Jember, Balikpapan, dan Karanganyar, sedangkan Kabupaten Brebes sendiri belum pernah menjadi objek kajian sejenis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan baik dari sisi locus (lokasi), tempus (waktu peristiwa hukum), maupun objek kajian yakni pergeseran fokus dari APK di masa kampanye menuju APS di masa pra-kampanye sehingga turut memperluas kajian penegakan hukum pemilu pada fase yang sebelumnya belum banyak dikaji oleh penelitian-penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana penerapan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.[22] Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes.

2. Pendekatan penelitian

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes serta mengkaji kepastian hukum terhadap problematika tersebut

[22] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Hukum* (Medan: Refika Aditama, 2018).

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik yang terjadi di lapangan.[23]

3. Lokasi

 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Brebes. Pemilihan Kabupaten Brebes sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yuridis sosiologis dan efektivitas pembuktian di lapangan, di mana pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditemukan kasus pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan materi kampanye sebelum dimulainya masa kampanye resmi. Penelusuran data dan informasi penelitian akan dilakukan pada instansi-instansi penyelenggara dan penegak hukum pemilu di Kabupaten Brebes, antara lain Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Brebes, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara kepada beberapa partai polik yang ada di kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut relevan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai dinamika penegakan hukum, pola koordinasi antarlembaga, serta implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dalam mengatasi kebingungan norma (*gray area*) terkait fenomena sosialisasi bermuatan kampanye pra-kampanye di wilayah Kabupaten Brebes.

4. Sumber Data

 a. Data Primer

 Sumber data primer pada penelitian penulis adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian,[24] seperti Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes, dan pihak lain yang berkaitan dengan

[23] Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 1st ed. (Semarang: The Mahfud Ridwa Institute, 2021).

[24] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

pengawasan dan penertiban Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan sumber-sumber tidak langsung yang berfungsi untuk mendukung serta melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Data ini mencakup berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu dan pemasangan alat peraga kampanye. [25] Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 22E tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada Pasal 1 angka 35 tentang pengertian kampanye pemilihan umum. Pasal 267 mengenai pelaksana kampanye. Pasal 275 mengenai metode kampanye pemilihan umum. Pasal 276 mengenai jadwal pelaksanaan kampanye. Pasal 280 mengenai larangan dalam kampanye pemilihan umum.[26]
 c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye, jadwal kampanye, dan alat peraga kampanye.[27]

[25] Widiarty.

[26] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

[27] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

d. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta mendukung analisis dalam penelitian.[28] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum pemilu, penegakan hukum pemilu, pengawasan pemilu, kampanye pemilu, dan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi maupun Alat Peraga Kampanye. Selain itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari literatur yang membahas teori kepastian hukum, penegakan hukum, konsep penegakan hukum administratif serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan permasalahan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra kampanye Pemilu 2024.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai penegakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan kampanye pada masa pra kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes. Wawancara ditujukan kepada pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan dan penertiban APS. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun

[28] Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

tetap bersifat terbuka agar narasumber dapat memberikan penjelasan secara mendalam mengenai mekanisme pengawasan, kendala dalam membedakan antara sosialisasi dan kampanye, serta langkah pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran pemasangan APS.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum serta literatur yang relevan dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen resmi lainnya. Bahan hukum yang ditelaah antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Melalui studi kepustakaan ini, penulis berupaya memperoleh landasan teori dan kerangka hukum yang digunakan untuk menganalisis kepastian hukum serta praktik penegakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes, sekaligus melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh dari lapangan.[29]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan yaitu pengumpulan

[29] A Muri Yusuf, Jenis *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2017).

data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.[30] Penjabarannya antara lain:

a. Pengumpulan Data

proses menghimpun data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes, dan Partai Politik Kabupaten Brebes, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes. Seluruh data yang terkumpul pada tahap ini menjadi bahan dasar bagi tahapan analisis selanjutnya.

b. Reduksi Data

proses merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan data yang telah dikumpulkan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Melalui reduksi data, penulis menyaring data hasil wawancara dan studi kepustakaan yang jumlahnya banyak dan kompleks, kemudian memilah data yang relevan mengenai mekanisme pengawasan, kendala penafsiran antara sosialisasi dan kampanye, serta praktik penindakan terhadap APS bermuatan kampanye, sehingga data yang tidak diperlukan dapat disisihkan dan data yang tersisa menjadi lebih terarah dan sistematis.

c. Penyajian Data

penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam melihat hubungan antara satu data dengan data lainnya. Pada tahap ini, penulis menyajikan data mengenai praktik penegakan hukum terhadap pemasangan APS di Kabupaten Brebes secara berdampingan dengan ketentuan peraturan perundang-

[30] Hasby Ash-shiddiqi et al., "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif Hasby," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 333–43.

undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, sehingga pola dan keterkaitan antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat terlihat secara jelas.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Menginterpretasikan data mengenai mekanisme penegakan hukum yang ideal serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemasangan APS bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dengan cara meninjau ulang data dan catatan lapangan yang ada, guna memastikan bahwa kesimpulan tersebut benar-benar didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[31]

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah agar hasil penelitian dapat tersusun secara sistematis, terarah, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini memuat tataran konseptual awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah mengenai problematika pergeseran Alat Peraga Sosialisasi (APS) menjadi alat peraga kampanye sebelum masa kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis; kerangka teori yang mencakup Teori Penegakan Hukum, Konsep Penegakan Hukum Administratif, dan Konsep Kampanye Pemilihan Umum; penelitian yang relevan; metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian (yuridis empiris), pendekatan penelitian (yuridis sosiologis), lokasi penelitian (Kabupaten Brebes), sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara dengan Bawaslu, KPU, Satpol PP, dan

[31] A Muri Yusuf, Jenis *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2017).

Partai Politik, serta studi kepustakaan), dan teknik analisis data deskriptif kualitatif; serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini memuat landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas pokok permasalahan. Isi pembahasan mencakup tinjauan mengenai Teori Penegakan Hukum dan Konsep Penegakan Hukum Administratif, konsep dasar Pemilihan Umum dan Kampanye Pemilu, batasan yuridis antara Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, serta tugas, kewenangan, dan sinergi kelembagaan antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah (Satpol PP) dalam pengawasan dan penertiban alat peraga pemilu.

BAB III Hasil Penelitian Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian serta paparan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Uraian mencakup gambaran umum Kabupaten Brebes dan profil instansi terkait (Bawaslu, KPU, dan Satpol PP Kabupaten Brebes); kondisi obyektif fenomena maraknya pemasangan APS bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes; serta hasil wawancara dan dokumentasi terkait mekanisme pengawasan, langkah penindakan, koordinasi lintas lembaga, dan responsa atau perspektif dari Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Brebes.

BAB IV Analisis Dan Pembahasan Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian mengenai penegakan hukum dan kepastian hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, dan data yang diperoleh selama penelitian.

BAB V Penutup Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye sebelum masa kampanye pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes dijalankan melalui tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi struktur hukum, penegakan dijalankan secara berjenjang oleh Bawaslu (pengawasan dan imbauan), KPU (penerus imbauan administratif), dan Satpol PP (eksekutor penertiban fisik), namun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan armada operasional. Dari sisi substansi hukum, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak memuat definisi dan kriteria baku mengenai APS, sehingga Bawaslu dan KPU mengembangkan indikator penilaiannya masing-masing yang tidak seragam. Dari sisi kultur hukum, terdapat kesenjangan antara pemahaman elite partai yang mengaku telah patuh dengan praktik di lapangan yang masih diwarnai pelanggaran oleh relawan/tim sukses tanpa koordinasi partai. Adapun dari sisi kultur hukum, ditemukan kesenjangan antara kesadaran hukum di tingkat elite partai politik, yang menyatakan telah memahami ketentuan PKPU 15/2023 secara baik, dengan kepatuhan di tingkat simpatisan dan relawan di lapangan yang kerap memasang alat peraga tanpa koordinasi dengan pengurus partai, serta kecenderungan pelaku pelanggaran yang membiarkan alat peraganya ditertibkan karena biaya pembuatannya dinilai lebih rendah dibandingkan manfaat popularitas yang diperoleh.

Implikasi hukum dari pemasangan APS bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye di Kabupaten Brebes masih lemah. Tidak adanya norma sanksi eksplisit dalam PKPU 15/2023, ditambah status bakal calon yang belum resmi sebagai peserta pemilu, menimbulkan ketidakjelasan rezim hukum yang berlaku. Konsekuensi yang diterima pelanggar pada praktiknya hanya berupa pencabutan alat peraga secara administratif, sehingga penyelesaian pelanggaran cenderung berlangsung secara informal melalui teguran dan musyawarah. Secara

keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pemasangan APS pada masa pra-kampanye tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pengawas, tetapi juga oleh kejelasan substansi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran hukum peserta pemilu hingga ke tingkat akar rumput.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum dan implikasi hukum pemasangan Alat Peraga Sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra-kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Brebes, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Saran Akademis

 Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus, yaitu penegakan hukum pemasangan alat peraga sosialisasi bermuatan kampanye pada masa pra kampanye pemilihan umum 2024 di kabupaten brebes. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 di daerah lain, guna menguji apakah kekosongan norma yang ditemukan dalam penelitian ini juga terjadi secara umum. Selain itu, perlu kajian lebih mendalam mengenai status hukum bakal calon pada masa pra-kampanye, serta pendalaman materi hukum pemilu dalam kurikulum hukum tata negara di perguruan tinggi.

2. Saran Praktis

 a. Komisi Pemilihan Umum disarankan menyusun atau memperjelas petunjuk teknis mengenai batasan sosialisasi sebelum masa kampanye, termasuk kriteria muatan, sasaran, dan bentuk penyampaian sosialisasi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dengan kegiatan kampanye.

 b. Bawaslu Kabupaten Brebes bersama Satpol PP dan instansi terkait disarankan menyusun SOP bersama mengenai penanganan APS yang diduga bermuatan kampanye sebelum masa kampanye. SOP tersebut dapat memuat mekanisme penerimaan laporan, verifikasi dan dokumentasi

temuan, penentuan instansi yang berwenang, prosedur penerusan temuan, serta tindak lanjut terhadap alat peraga yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

c. Bawaslu Kabupaten Brebes juga disarankan memberikan imbauan dan sosialisasi secara berkala kepada partai politik, bakal calon, pengurus partai di tingkat daerah hingga ranting, serta pihak yang terlibat dalam pemasangan alat peraga. Sementara itu, partai politik perlu memperkuat pengawasan internal terhadap kader dan simpatisan agar pemasangan APS sebelum masa kampanye tidak memuat unsur yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan penerapan rekomendasinya. Pertama, penelitian ini terbatas pada praktik penegakan hukum di Kabupaten Brebes, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung untuk daerah lain yang memiliki kondisi regulasi teknis, kapasitas kelembagaan, maupun kultur hukum yang berbeda. Kedua, penelitian ini berfokus pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, sementara peraturan teknis lain yang berpotensi relevan, seperti Peraturan Daerah Ketertiban Umum maupun Peraturan Bawaslu secara lebih luas, hanya disinggung sepanjang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Ketiga, data primer yang dikumpulkan berasal dari narasumber terbatas, yaitu Bawaslu, KPU, dan Satpol PP Kabupaten Brebes, serta dua partai politik (PKB dan PDI Perjuangan), sehingga belum mencakup seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes maupun perspektif masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin, M. *Membumikan Pengawasan Pemilu : Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.

Althoff, Michael Rush dan Phillip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Anwar Alaydrus, Muh. Jamal, Niken Nurmiyati. *Pengawas Pemilu Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Ash-shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, Nadya Cindy Audina, Reduksi Data, and Display Data. "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif Hasby." *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 333–43.

Ashari, Amalia Nuril, and Icha Cahyaning Fitri. "Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Limbah Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup." *Hukum Inofatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 360–67.

Asnaniah, Bruce Anzward, Galuh Praharafi Rizqia. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN." *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): 1–19.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Hukum*. Medan: Refika Aditama, 2018.

Dewa Ketut Alit Catur Mahaputra, Nyoman Gede Sugiartha, Indah Permata. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kampanye Pemilu Di Media Massa Selama Masa Tenang." *Jurnal Preferensi Hukum* 6, no. 1 (2025): 36–41.

Fathul Mu'in, Adi Kurniawan, Tubagus M Nasarudin, Andre Pebrian Perdana dan Erlina. "PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .07 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PESAWARAN (STUDI PENELITIAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019)." *Jurnal Malahayati* 2, no. 2 (2021).

Friedman, Lawrence M. *SISTEM HUKUM: Pespektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Handayani, Dwi, Abdullah Arfan, and Ilham Bustomi. "Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Syariah, Hukum, Dan Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 127–38.

Hidayat, Riyan. "PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2024 DIKABUPATEN JEMBER)." UIN K H Achmad Siddiq, 2025.

Huda, Muhammad Chairul. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. 1st ed. Semarang: The Mahfud Ridwa Institute, 2021.

Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.

Ibad, M Nasaikul, Binti Salbiyah, and Fenolia Intan Saputri. "Peran Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 125–46. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272.

Iqbal, Aji Muhammad, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini. "Implications of the Tijaniyah Order for Islamic Education at Zawiyah Islamic Boarding School." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2023): 72–87. https://doi.org/https://doi.org/10.31538/nzh.v6i1.2467.

Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, and Dkk Kunarti, Siti. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023.

Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, and Hukum. "SISTEM HUKUM MODERN LAWRANCE M . FRIEDMAN : BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL." *Jurnal Sapientia et Virtus* | 7, no. 1 (2022): 84–99.

Kimberly Mantik, Telly Sumbu, Fonnke Pongkorung. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG PEMILU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 3 (2025).

Larisu, Zulfiah, and Muhammad Rajab. “Efektivitas Baliho Sebagai Media Kampanye Politik Anggota DPRD Terpilih Periode 2024 – 2029 Di Kota Kendari The Effectiveness of Billboards of Billboards as Political Campaign Media for Elected DPRD Members for the 2024-2029 Period in Kendari City.” *Jurnal Wicida Sebatik* 28, no. 2 (2024): 574–80. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2508.

Muchamad Yuliyanto. “Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Era Demokrasi Elektoral.” *Jurnal Ilmu Sosial* 13, no. 1 (2014).

Muslim;, Teguh Ilham; Hardiyanto Rahman; Fitri Yul Dewi Marta; Asri B;, and Teresa Irmina Nangameka; A. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Kabupaten Pidie (Aceh): Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Mustajib. “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Dan Pilkada : Antara Idealisme Konstitusi Dan Tantangan Praktik Politik Uang Yang Marak.” *Jurnal Pemulihan Keadilan* 2, no. 3 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041.

Nisaul Fatona, Siti Ngainnur Rohmah. “Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah.” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 5 (2023): 1481–92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35857.

Nst, Nur Azizah, and A Zarkasi. “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 487–95.

Repi Yanto Sepanjang Jiwo. “PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERBAWASLU NOMOR 33 TAHUN 2018 TINJAUAN FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Dapil 1 Dan Dapil 4 Tahun 2024).” IAIN CURUP, 2024.

Rizani, Rasyid, Sukarni, M. Hanafiah, Ahmad Muhajir. “Interdisciplinary Explorations in Research Hukum Pidana Dalam Adat Banjar :” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2 (2024): 817–42.

Safina. *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2020.

Sedubun, Victor Juzuf, and Muhammad Irham. “ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT IN MANA EMENT AND CONSERVATION OF SAGU IN MOLLUCA.” *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016).

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Supriyadi. "Penataan Pengaturan Kampanye Di Luar Jadwal (Prespektif Konsep Dan Putusan Pengadilan)." *Jurnal KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 403–27.

Tito Novem Dwi Riyanto, Asri Agustiwi, Yudhi Widyo Armono. "PENEGAKAN HUKUM ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 594–607.

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," n.d.

Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Legal Implications of Constitutional Constitutional Court Regulation." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 29–32.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2016.

Yulianti. "Tantangan BAWASLU Dalam Menegakkan Pengawasan PEMILU." *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024).

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Anis Melani
Tempat, Tanggal Lahir	:	Brebes, 19 September 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
Nomor HP	:	082134530350
Email	:	anismelani099@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah	:	Siryo
Nama Ibu	:	Endang Triyana
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1.	MI Bahrul Ulum Luwungragi	lulus pada tahun 2016
2.	MTS Sunan Kalijaga Siwuluh	lulus pada tahun 2019
3.	SMAN 1 Brebes	lulus pada tahun 2022
4.	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	lulus pada tahun 2026

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANIS MELANI
NIM : 10322038
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : anismelani099@gmail.com
No. Hp : +62 821-3453-0350

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI BERMUATAN KAMPANYE PADA MASA PRA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BREBES

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2026



ANIS MELANI
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD